



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Yutty Sastri Warty Putih, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang tanggal 06 Februari 1975 status Kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Berok 01 No 02. Rt 02 Rw 02 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi dan membaca bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Hendrik Dt. St Bandaro, pada tanggal 06 April 2000 di Padang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 28/28/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Azhabi Aghillan Wabi Yudri. jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Padang, pada tanggal 17 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 1371-LU-15102011-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Bapak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-15102011-0018;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Bapak Pemohon yang tercantum pada Kutipan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LU-15102011-0018, yang mana nama bapak pemohon disana tercantum Hendrik diganti/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371- LU-15102011-0018, yang tercantum semula tertulis nama Hendrik (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1371-LU-15102011-0018 nama Bapak pemohon yang tercantum disana Hendrik, diganti menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1371024602750002 atas nama Yutty Sastri Warty Putih, diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371032912200004 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Dt.ST Bandaro, diberi tanda **bukti P-2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 19 April 2000, diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azhabi Aqhullan Wabi Yudri, diberi tanda **bukti P-4** ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, guna memperkuat dalil permohonannya, pihak Pemohon ada mengajukan Saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Sri Wahyuni :

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terkait permohonan Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371- LU-15102011-0018, yang tercantum semula tertulis nama Hendrik (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keseragaman data ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini ;
- Bahwa suami pemohon saat ini sedang berada diluar kota ;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 19 April 2000 ;
- Bahwa anak Pemohon 5 orang ;
- Bahwa anak Pemohon setuju sehubungan dengan permohona Pemohon ini ;

2. Nurhalijah;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terkait permohonan Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371- LU-15102011-0018, yang tercantum semula tertulis nama Hendrik (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keseragaman data ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini
- Bahwa suami pemohon saat ini sedang berada diluar kota ;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 19 April 2000;
- Bahwa anak Pemohon 5 orang ;
- Bahwa anak Pemohon setuju sehubungan dengan permohona Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Hendrik Dt. St Bandaro, pada tanggal 06 April 2000 di Padang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 28/28/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Azhabi Aqhillan Wabi Yudri. jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Padang, pada tanggal 17 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 1371-LU-15102011-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, lalu Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Bapak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-15102011-0018, oleh karena itu untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Bapak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LU-15102011-0018, yang mana nama bapak pemohon disana tercantum Hendrik diganti/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro, maka untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu 1. Sri Wahyuni, 2.Nurhaliza ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Formalitas permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan bukti surat, pemohon berniat mengganti nama Hendri menjadi diperbaiki/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro yang adalah suami Pemohon, berdasarkan hal tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki bukan nama Pemohon, melainkan nama suai Pemohon, seharusnya secara formalitas yang menjadi Pemohon adalah Suami Pemohon yang bernama Hendri yang akan diperbaiki/diubah menjadi Hendrik Dt. St. Bandaro ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pertimbangan diatas, karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka telah sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiel*) tidak perlu lagi dipertimbangkan", maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan atururan hukum dan Kitab Undang-undang di Indonesia, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024** oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Syahrial Sadar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri dalam sistim informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN Pdg



SYAHRIAL SADAR, S.H.

FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).